



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2015/PN Msb

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	ABDUL RAHMAN Alias WAWAN Bin DAUD ;
Tempat lahir	:	Malaysia ;
Umur/Tanggallahir	:	26 Tahun / 1 Februari 1989 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Tambak Sari, Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh bangunan ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 19 Januari 2015 No. Pol : SP. Han/08/I/2015/Reskrim,  
19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2015  
Nomor : B-02/R.4.33/Epp.1/01/2015, sejak tanggal 8 Februari 2015  
sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 1 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2015 Nomor : PRINT-07/R.4.33/  
Epp.2/03/2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7  
April 2015 ;

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 31 Maret  
2015 Nomor 26/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai  
dengan tanggal 29 April 2015 ;

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan  
Negeri Masamba tertanggal 20 April 2015 Nomor 26/Pid.B/2015/PN Msb,  
sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak  
didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan  
Negeri Masamba tanggal 31 Maret 2015 Nomor :  
B-330/R.4.33/Epp.2/03/2015 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 31 Maret 2015 No.Reg.Perk : PDM-07/Msb/Epp.2/03/2015  
beserta berkas perkara atas nama terdakwa Abdul Rahman Alias Wawan  
Bin Daud ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal  
31 Maret 2015 Nomor 26/Pid.B/2015/PN Msb tentang Penunjukan Majelis  
Hakim ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 31 Maret 2015 Nomor 26/Pid.B/2015/PN Msb tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Maret 2015 Nomor 26/Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 28 April 2015 No.Reg.Perk : PDM-07/MSB/Epp.2/03/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias WAWAN Bin DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia model 101 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah senter Merk Matrix warna putih ;

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 3 dari 39



- 1 (satu) buah trevelbag warna hitam yang terdapat tulisan AOLIYA;

Dikembalikan kepada yang berhak Yaitu Husen Bin Jaripah.

- 1 (satu) buah pisau sabit ;
- 1 (satu) buah potongan besi yang ujungnya bengkok dan runcing ;
- 1 (satu) buah engsel pintuh ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Als WAWAN Bin DAUD, pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015. bertempat di Dsn. Uraso Ds. Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melakukan pencurian yang



*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;*

- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menumpang mobil dengan tujuan untuk berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Tambak sari, sampai di jembatan Uraso Ds. Uraso Kec. Mappadeceng Terdakwa turun dari mobil karena sudah hampir sampai tujuan dan dilanjutkan dengan bejalan kaki. Sebelum sampai kerumah orang tuanya, Terdakwa singgah terlebih dahulu di Masjid Uraso untuk mandi dan sholat dhuhur, setelah selesai sholat lalu Terdakwa sempatkan untuk istirahat duduk-duduk di depan mesjid sembari merokok ;
- Bahwa tidak berselang lama beristirahat kemudian Terdakwa melanjutkan jalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa namun baru setengah perjalanan sekitar pukul 15.00 Wita tiba-tiba turun hujan sehingga Terdakwa berteduh ketempat paling dekat dengan posisinya yaitu di bawah kolong rumah milik Saksi HUSEN dan menaiki tangga rumah Saksi HUSEN tersebut untuk duduk ;
- Bahwa sembari menunggu hujan reda Terdakwa meliliat-inelihat rumah Saksi HUSEN dan mendapati pintu rumah dalam keadaan tergembok tanpa penghuni. Lalu muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi HUSEN dengan terlebih dahulu melihat-lihat situasi keadaan sekitar rumah. Karena tidak ada orang yang berada di sekitar tempat

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 5 dari 39



tersebut. Terdakwa langsung mendekati pintu rumah kemudian mengambil potongan besi yang Terdakwa temukan di teras rumah/dekat pintu untuk mencungkil engsel gembok pintu rumah Saksi HUSEN sehingga menyebabkan engselnya patah dan pintu terbuka. Lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi HUSEN dan menutup pintu dari dalam tanpa seizin Saksi HUSEN sebagai pemilik rumah ;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah HP Merk. NOKIA serta 1 (satu) buah senter cas dikamar Saksi HUSEN lalu Terdakwa mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mendapati tas besar yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa mengangkatnya keluar kamar lalu merusak/merobek tas tersebut menggunakan pisau sabit yang Terdakwa temukan juga di dalam rumah dan menemukan satu buah tas kecil yang berisi uang koin namun uang dan tas tersebut Terdakwa simpan di bawah meja. Sampai di ruangan dapur Terdakwa melihat tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram milik Saksi HUSEN kemudian mengambil dan menaruhnya dekat pintu dapur terlebih dahulu sebelum dibawa keluar rumah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari rumah melalui pintu dapur sambil membawa 1 (satu) buah HP Merk. NOKIA dan 1 (satu) buah senter cas yang telah ia kuasai dan berdiri di bawah kolong rumah sambil merokok dengan tujuan untuk melihat situasi sekitar rumah. Namun ada Saksi NURAENI yang memergoki Terdakwa dan ada pula Saksi FIRMAN yang sedang berada di sekitar tempat itu kemudian bertanya kepada Terdakwa



"apa kita bikin disini" dan Terdakwa menjawab "tunggu teman" Saksi FIRMAN kembali bertanya "orang dari manaki" dan Terdakwa tersebut menjawab "orang tambak sari" lalu Saksi FIRMAN memperingatkan kepada Terdakwa "janganki disini, na curigaiki nanti orang" ;

- Bahwa karena di pergoki oieh warga maka Terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan cara berjalan kaki menuju ke lorong Bali di dekat rumah tersebut namun saat itu Terdakwa melihat ada orang yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berlari dan bersembunyi di kebun kelapa sawit ;
- Bahwa setelah sholat Isya' Terdakwa keluar dari persembunyiannya dengan maksud pulang kerumah orang tua angkat Terdakwa di Dsn. Tambak sari Ds, Uraso. Namun setelah sampai di rumah, ada warga yang memanggil Terdakwa untuk menyuruh pergi kerumah Kepala Desa Harapan dengan tujuan untuk di interogasi oieh Pak Desa dan warga yang lain mengenai barang yang Terdakwa ambil di Ds, Uraso, lalu Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut berada di rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 Wita datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 7 dari 39





kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **HUSEN Bin JARIPAH** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Handpone dan senter milik Saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Dsn. Uraso Ds, Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut nanti setelah Terdakwa tertangkap barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama Abdul Rahman dengan alamat Dsn. Tambak sari Ds. Harapan Kec Mappedeceng Kab. Luwu Utara ;





- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah di ambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah senter cas dan 1 (satu) buah HP Nokia ;
- Bahwa Saksi saat kejadian sedang bekerja disawah sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong namun saat Terdakwa melakukan mengambil barang milik Saksi Terdakwa sempat dilihat oleh tetangga Saksi yaitu Mama Yuli ;
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada saat Saksi sedang berada di sawah bekerja sehingga rumahnya dalam keadaan kosong namun pintu rumah Saksi kunci menggunakan engsel dan digembok kemudian sekitar pukul 17.30 wita, Saksi pulang ke rumah dan mendapati pintu rumah dalam keadaan tertutup/terkunci dari dalam namun engsel dan gembok pintu rumah sudah tidak ada tertempel di pintu, sehingga Saksi langsung memanggil kemenakan Saksi untuk membuka pintu depan rumah kemudian kemenakan Saksi tersebut naik lewat pintu belakang dan membuka pintu depan, kemudian Saksi masuk kerumah dan mendapati barang-barang-barang milik Saksi berupa baju sudah terhambur, tas travelbag dirusak dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan senter cas sudah tidak ada kemudian uang ringgit yang sebelumnya Saksi simpan di travelbag Saksi temukan di bawah meja dan 2 (dua) buah tabung gas yaitu tabung 3 (tiga) kg dan 12 (dua belas) kg yang sebelumnya tabung 12 (dua belas) kg terpasang di kompor dan didekatnya terdapat tabung 3 (tiga) kg telah berada di pintu dapur, kemudian Saksi bertanya ke tetangga Saksi yaitu Mama Yuli "kita lihatka itu orang dalam rumah" dan Mama Yuli berkata tadi "saya sempat melihat

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 9 dari 39



orang di bawah rumah" kemudian ada warga yang menjemput Saksi dan berkata pencurinya ada ditambah sari kemudian Saksi ke tambak sari dan Saksi bertanya ke Terdakwa yang di amankan tersebut "mana HP saya" dan ada orang yang menunjukkannya 1 (satu) buah HP NOKIA dan berkata "inikah HP ta" dan Saksi jawab "iya" dan tidak lama kemudian ada petugas kepolisian lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi ;

- Bahwa barang-barang Saksi yang di ambil oleh Terdakwa Saksi simpan di dalam kamar tidur ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi tersebut dengan cara merusak kunci grendel pintu rumah Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian ;
- Bahwa Sebelum mengambil uang milik Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. saksi **NURAENI AIS MAMA YULI Binti TATAI** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik saksi Husen ;
- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi Husen terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Dsn. Uraso Ds. Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Husen tersebut adalah Abdul Rahman ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau barang-barang yang berada dalam rumah saksi Husen telah hilang diambil oleh seseorang sekitar pukul 18.00 wita setelah warga dari Dsn. Uraso yang mengatakan bahwa rumah saksi Husen dimasuki pencuri kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Jefri dengan mengatakan "hati-hati disitu karena salah satu rumah warga disini kecurian dan diduga Terdakwa lari kearah kampung baru kemudian, Jefri mengatakan "tadi ada orang kami amankan tapi dilepas karena dikenal oleh warga setempat" kemudian Saksi bersama Kepala Desa Uraso dengan Jefri mendatangi rumah Terdakwa Abdul Rahman di Dsn. Tambak sari Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa di Introgasi dan Terdakwa mengakui bahwa dia yang telah melakukan pencurian dirumah milik korban Husen ;

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 11 dari 39



- Bahwa adapun barang milik saksi Husen yang telah dicuri oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah Handphone merek Nokia berwarna hitam ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Husen hanya sendiri saja ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia masuk kerumah saksi Husen dengan cara merusak gembok pintu rumah milik saksi Husen ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian ;
- Bahwa Sebelum mengambil uang milik Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi HARIMAN Alias BAPAK ALDI Bin JARRA dan saksi FIRMAN ACHMAD FARHEZY Alias FIRMAN Bin HADI yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik SYAFRUDDIN tertanggal 28 Januari 2015 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP



Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi HARIMAN Alias BAPAK ALDI Bin JARRA dan saksi FIRMAN ACHMAD FARHEZY Alias FIRMAN Bin HADI sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik SYAFRUDDIN tertanggal 28 Januari 2015 dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Husen ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi Husen dan mengambil barang-barang milik saksi Husen sendirian ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah milik saksi Husen berupa 1 (satu) buah lampu senter cas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Husen dengan cara menggunakan potongan besi yang Terdakwa gunakan untuk men cungkil/merusak engsel gembok rumah milik saksi Husen ;

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 13 dari 39



- Bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa turun dari mobil di jembatan Uraso di Ds. Uraso Kec. Mappadeceng kemudian Terdakwa berjalan kaki ke mesjid Uraso lalu di mesjid Terdakwa mandi kemudian sholat dhuhur setelah itu Terdakwa duduk-duduk di depan mesjid sambil merokok kemudian Terdakwa melanjutkan jalan kaki dengan maksud ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Tambak sari namun baru Terdakwa berjalan turunlah hujan, kemudian Terdakwa berteduh di bawah kolong rumah milik saksi Husen, setelah itu Terdakwa menaiki tangga saksi Husen tersebut untuk duduk dan melihat pintu rumah tersebut tergembok, lalu Terdakwa melihat situasi keadaan sekitar rumah dan saat itu tidak ada orang yang berada di sekitar tempat tersebut sehingga Terdakwa mendekat ke pintu rumah dan melihat ada potongan besi di teras dekat pintu, lalu Terdakwa mengambil potongan besi tersebut dan Terdakwa kembali turun dari rumah tersebut dan melihat situasi dan karena masih tidak ada orang di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa kembali naik tangga dan mencungkil engsel gembok pintu sehingga engselnya patah dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Husen dan menutup pintu tersebut dari dalam lalu Terdakwa mencari barang di dalam rumah saksi Husen lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah senter cas di kamar saksi Husen lalu Terdakwa melihat tas besar yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa mengangkatnya keluar kamar dan Terdakwa menemukan pisau sabit milik saksi Husen yang Terdakwa gunakan untuk menusuk tas tersebut sehingga lubang kemudian



Terdakwa merusak tas tersebut lalu tas tersebut Terdakwa bawa masuk kembali ke dalam kamar dan mencari barang berharga di tas tersebut lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang koin namun uang dan tas tersebut Terdakwa simpan di bawah meja, kemudian Terdakwa mengambil dan menaruh tabung 3 (tiga) kilo dan 12 (dua belas) kilogram milik saksi Husen di dekat pintu dapur kemudian Terdakwa turun dari rumah tersebut melalui pintu dapur dan berdiri di bawah kolong rumah sambil merokok dan melihat situasi namun ada ibu-ibu yang melihati Terdakwa lalu ada anak kecil yang bertanya ke Terdakwa "mas, bikin apa disini" dan Terdakwa jawab "berteduh karena hujan" dan anak tersebut berkata "kalau mau berteduh mas diluar, pinggir jalan" kemudian anak tersebut pergi lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke lorong Bali di dekat rumah tersebut namun saat itu Terdakwa melihat ada orang yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di kebun kelapa sawit kemudian setelah sholat isya Terdakwa keluar dengan maksud pulang kerumah orang tua angkat Terdakwa di Dsn. Tambak sari Ds, Uraso namun ditengah jalan Terdakwa ditanya oleh warga dan ada teman Terdakwa yang mengenali Terdakwa sehingga Terdakwa bisa langsung pulang kerumah dan saat Terdakwa akan makan : ada warga yang memanggil Terdakwa kerumah Pak Desa Harapan kemudian di rumah Pak Desa Harapan Terdakwa ditanya oleh Pak Desa dan warga yang lain mengenai barang yang Terdakwa ambil di Ds. Uraso dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berada di rumah Terdakwa lalu warga mengambil barang

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 15 dari 39





tersebut di rumah lalu Terdakwa di amankan oleh Pak Desa Harapan karena banyak warga yang ingin memukuli Terdakwa, dan kemudian sekitar pukul 01. 00 wita datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi ;

- Bahwa Sebelum mengambil barang-barang milik saksi Husen didalam rumah milik saksi Husen, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Husen ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah HP Nokia model 101 warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) buah senter merk Matrix warna putih ;
- ⇒ 1 (satu) buah travelbag warna hitam yang terdapat tulisan Aoliya ;
- ⇒ 1 (satu) buah pisau sabit ;
- ⇒ 1 (satu) buah potongan besi yang ujungnya bengkok dan runcing ;
- ⇒ 1 (satu) buah engsel pintu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Husen;



- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil dari rumah milik saksi Husen berupa 1 (satu) buah lampu senter cas dan 1 (satu ) buah Handphone merk Nokia ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi Husen sedang berada di sawah bekerja sehingga rumahnya dalam keadaan kosong namun pintu rumah saksi Husen kunci menggunakan engsel dan digembok kemudian sekitar pukul 17.30 wita, saksi Husen pulang ke rumah dan mendapati pintu rumah dalam keadaan tertutup/terkunci dari dalam namun engsel dan gembok pintu rumah sudah tidak ada tertempel di pintu, sehingga saksi Husen langsung memanggil kemenakan saksi Husen untuk membuka pintu depan rumah kemudian kemenakan saksi Husen tersebut naik lewat pintu belakang dan membuka pintu depan, kemudian saksi Husen masuk kerumah dan mendapati barang-barang-barang milik saksi Husen berupa baju sudah terhambur, tas travelbag dirusak dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan senter cas sudah tidak ada kemudian uang ringgit yang sebelumnya saksi Husen simpan di travelbag saksi Husen temukan di bawah meja dan 2 (dua) buah tabung gas yaitu tabung 3 (tiga) kg dan 12 (dua belas) kg yang sebelumnya tabung 12 (dua belas) kg terpasang di kompor dan didekatnya terdapat tabung 3 (tiga) kg telah berada di pintu dapur, kemudian saksi Husen bertanya ke tetangga

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 17 dari 39



saksi Husen yaitu Mama Yuli "kita lihatka itu orang dalam rumah" dan Mama Yuli berkata tadi "saya sempat melihat orang di bawah rumah" kemudian ada warga yang menjemput saksi Husen dan berkata pencurinya ada ditambah sari ;

- Bahwa benar saksi Nuraeni baru mengetahui kalau barang-barang yang berada dalam rumah saksi Husen telah hilang diambil oleh seseorang sekitar pukul 18.00 wita setelah warga dari Dsn. Uraso yang mengatakan bahwa rumah saksi Husen dimasuki pencuri kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Nuraeni menghubungi teman saksi Nuraeni yang bernama Jefri dengan mengatakan "hati-hati disitu karena salah satu rumah warga disini kecurian dan diduga Terdakwa lari kearah kampung baru kemudian, Jefri mengatakan "tadi ada orang kami amankan tapi dilepas karena dikenal oleh warga setempat" kemudian saksi Nuraeni bersama Kepala Desa Uraso dengan Jefri mendatangi rumah Terdakwa Abdul Rahman di Dsn. Tambak sari Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa di Introgasi dan Terdakwa mengakui bahwa dia yang telah melakukan pencurian dirumah milik korban Husen ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa turun dari mobil di jembatan Uraso di Ds. Uraso Kec. Mappedeceng kemudian Terdakwa berjalan kaki ke mesjid Uraso lalu di mesjid Terdakwa mandi kemudian sholat dhuhur setelah itu Terdakwa duduk-duduk di depan mesjid sambil merokok kemudian Terdakwa melanjutkan jalan kaki dengan maksud ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Tambak



sari namun baru Terdakwa berjalan turunlah hujan, kemudian Terdakwa berteduh di bawah kolong rumah milik saksi Husen, setelah itu Terdakwa menaiki tangga saksi Husen tersebut untuk duduk dan melihat pintu rumah tersebut tergembok, lalu Terdakwa melihat situasi keadaan sekitar rumah dan saat itu tidak ada orang yang berada di sekitar tempat tersebut sehingga Terdakwa mendekat ke pintu rumah dan melihat ada potongan besi di teras dekat pintu, lalu Terdakwa mengambil potongan besi tersebut dan Terdakwa kembali turun dari rumah tersebut dan melihat situasi dan karena masih tidak ada orang di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa kembali naik tangga dan mencungkil engsel gembok pintu sehingga engselnya patah dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Husen dan menutup pintu tersebut dari dalam lalu Terdakwa mencari barang di dalam rumah saksi Husen lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah senter cas di kamar saksi Husen lalu Terdakwa melihat tas besar yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa mengangkatnya keluar kamar dan Terdakwa menemukan pisau sabit milik saksi Husen yang Terdakwa gunakan untuk menusuk tas tersebut sehingga lubang kemudian Terdakwa merusak tas tersebut lalu tas tersebut Terdakwa bawa masuk kembali ke dalam kamar dan mencari barang berharga di tas tersebut lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang koin namun uang dan tas tersebut Terdakwa simpan di bawah meja, kemudian Terdakwa mengambil dan menaruh tabung 3 (tiga) kilo dan 12 (dua belas) kilogram milik saksi Husen di dekat pintu dapur kemudian

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 19 dari 39



Terdakwa turun dari rumah tersebut melalui pintu dapur dan berdiri di bawah kolong rumah sambil merokok dan melihat situasi namun ada ibu-ibu yang melihat Terdakwa lalu ada anak kecil yang bertanya ke Terdakwa "mas, bikin apa disini" dan Terdakwa jawab "berteduh karena hujan" dan anak tersebut berkata "kalau mau berteduh mas diluar, pinggir jalan" kemudian anak tersebut pergi lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke lorong Bali di dekat rumah tersebut namun saat itu Terdakwa melihat ada orang yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di kebun kelapa sawit kemudian setelah sholat isya Terdakwa keluar dengan maksud pulang kerumah orang tua angkat Terdakwa di Dsn. Tambak sari Ds, Uraso namun ditengah jalan Terdakwa ditanya oleh warga dan ada teman Terdakwa yang mengenali Terdakwa sehingga Terdakwa bisa langsung pulang kerumah dan saat Terdakwa akan makan : ada warga yang memanggil Terdakwa kerumah Pak Desa Harapan kemudian di rumah Pak Desa Harapan Terdakwa ditanya oleh Pak Desa dan warga yang lain mengenai barang yang Terdakwa ambil di Ds. Uraso dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berada di rumah Terdakwa lalu warga mengambil barang tersebut di rumah lalu Terdakwa di amankan oleh Pak Desa Harapan karena banyak warga yang ingin memukuli Terdakwa, dan kemudian sekitar pukul 01. 00 wita datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi ;

- Bahwa benar Terdakwa masuk kerumah saksi Husen dan mengambil barang-barang milik saksi Husen sendirian ;



- Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban Husen, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Husen ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 21 dari 39



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari, 1957 : 17*) mempunyai 3 syarat, yaitu :

1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu





benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 23 dari 39



Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil uang milik saksi korban Husen berupa 1 (satu) buah lampu senter cas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 101 warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Husen sedang berada di sawah bekerja sehingga rumahnya dalam keadaan kosong namun pintu rumah saksi Husen kunci menggunakan engsel dan digembok kemudian sekitar pukul 17.30 wita, saksi Husen pulang ke rumah dan mendapati pintu rumah dalam keadaan tertutup/terkunci dari dalam namun engsel dan gembok pintu rumah sudah tidak ada tertempel di pintu, sehingga saksi Husen langsung memanggil kemenakan saksi Husen untuk membuka pintu depan rumah kemudian kemenakan saksi Husen tersebut naik lewat pintu belakang dan membuka pintu depan, kemudian saksi Husen masuk kerumah dan mendapati barang-barang-barang milik saksi Husen berupa baju sudah terhambur, tas travelbag dirusak dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan senter cas sudah tidak ada kemudian uang ringgit yang sebelumnya saksi Husen simpan di travelbag saksi Husen temukan di bawah meja dan 2 (dua) buah tabung gas yaitu tabung 3 (tiga) kg dan 12 (dua belas) kg yang sebelumnya tabung 12 (dua belas) kg terpasang di kompor dan didekatnya terdapat tabung 3 (tiga) kg telah berada di pintu dapur, kemudian saksi Husen bertanya ke tetangga saksi Husen yaitu Mama Yuli "kita lihatka itu orang dalam rumah" dan Mama Yuli berkata tadi "saya sempat melihat orang di bawah rumah" kemudian ada warga yang menjemput saksi Husen dan berkata pencurinya ada ditambak sari ;

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 25 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Nuraeni baru mengetahui kalau barang-barang yang berada dalam rumah saksi Husen telah hilang diambil oleh seseorang sekitar pukul 18.00 wita setelah warga dari Dsn. Uraso yang mengatakan bahwa rumah saksi Husen dimasuki pencuri kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Nuraeni menghubungi teman saksi Nuraeni yang bernama Jefri dengan mengatakan "hati-hati disitu karena salah satu rumah warga disini kecurian dan diduga Terdakwa lari kearah kampung baru kemudian, Jefri mengatakan "tadi ada orang kami amankan tapi dilepas karena dikenal oleh warga setempat" kemudian saksi Nuraeni bersama Kepala Desa Uraso dengan Jefri mendatangi rumah Terdakwa Abdul Rahman di Dsn. Tambak sari Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa di Interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa dia yang telah melakukan pencurian dirumah milik korban Husen ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa turun dari mobil di jembatan Uraso di Ds. Uraso Kec. Mappedeceng kemudian Terdakwa berjalan kaki ke mesjid Uraso lalu di mesjid Terdakwa mandi kemudian sholat dhuhur setelah itu Terdakwa duduk-duduk di depan mesjid sambil merokok kemudian Terdakwa melanjutkan jalan kaki dengan maksud ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Tambak sari namun baru Terdakwa berjalan turunlah hujan, kemudian Terdakwa berteduh di bawah kolong rumah milik saksi Husen, setelah itu Terdakwa menaiki tangga saksi Husen tersebut untuk duduk dan melihat pintu rumah tersebut tergembok, lalu Terdakwa melihat situasi keadaan sekitar rumah dan saat itu tidak ada orang yang berada di sekitar tempat tersebut sehingga Terdakwa mendekat ke pintu



rumah dan melihat ada potongan besi di teras dekat pintu, lalu Terdakwa mengambil potongan besi tersebut dan Terdakwa kembali turun dari rumah tersebut dan melihat situasi dan karena masih tidak ada orang di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa kembali naik tangga dan mencungkil engsel gembok pintu sehingga engselnya patah dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Husen dan menutup pintu tersebut dari dalam lalu Terdakwa mencari barang di dalam rumah saksi Husen lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah senter cas di kamar saksi Husen lalu Terdakwa melihat tas besar yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa mengangkatnya keluar kamar dan Terdakwa menemukan pisau sabit milik saksi Husen yang Terdakwa gunakan untuk menusuk tas tersebut sehingga lubang kemudian Terdakwa merusak tas tersebut lalu tas tersebut Terdakwa bawa masuk kembali ke dalam kamar dan mencari barang berharga di tas tersebut lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang koin namun uang dan tas tersebut Terdakwa simpan di bawah meja, kemudian Terdakwa mengambil dan menaruh tabung 3 (tiga) kilo dan 12 (dua belas) kilogram milik saksi Husen di dekat pintu dapur kemudian Terdakwa turun dari rumah tersebut melalui pintu dapur dan berdiri di bawah kolong rumah sambil merokok dan melihat situasi namun ada ibu-ibu yang melihati Terdakwa lalu ada anak kecil yang bertanya ke Terdakwa "mas, bikin apa disini" dan Terdakwa jawab "berteduh karena hujan" dan anak tersebut berkata "kalau mau berteduh mas diluar, pinggir jalan" kemudian anak tersebut pergi lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke lorong Bali di dekat rumah tersebut namun saat itu Terdakwa melihat ada orang yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri dan

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 27 dari 39



bersembunyi di kebun kelapa sawit kemudian setelah sholat isya Terdakwa keluar dengan maksud pulang kerumah orang tua angkat Terdakwa di Dsn. Tambak sari Ds, Uraso namun ditengah jalan Terdakwa ditanya oleh warga dan ada teman Terdakwa yang mengenali Terdakwa sehingga Terdakwa bisa langsung pulang kerumah dan saat Terdakwa akan makan : ada warga yang memanggil Terdakwa kerumah Pak Desa Harapan kemudian di rumah Pak Desa Harapan Terdakwa ditanya oleh Pak Desa dan warga yang lain mengenai barang yang Terdakwa ambil di Ds. Uraso dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berada di rumah Terdakwa lalu warga mengambil barang tersebut di rumah lalu Terdakwa di amankan oleh Pak Desa Harapan karena banyak warga yang ingin memukuli Terdakwa, dan kemudian sekitar pukul 01.00 wita datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi

Menimbang, bahwa dari uraian fakta incasu jelas ternyata perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah lampu senter cas dan 1 (satu ) buah Handphone merk Nokia model 101 warna hitam yang merupakan milik/ kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Husen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah “mengambil” 1 (satu) buah lampu senter cas dan 1 (satu ) buah Handphone merk Nokia model 101 warna hitam tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai





perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*Dengan maksud*" maka terminologi "*Dengan maksud*" atau "*Sengaja*" atau "*Opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*" ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*Melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 29 dari 39





atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil barang milik saksi Husen berupa 1 (satu) buah lampu senter cas dan 1 (satu ) buah Handphone merk Nokia model 101 warna hitam, pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu senter cas dan 1 (satu ) buah Handphone merk Nokia model 101 warna hitam tersebut secara melawan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Husen tersebut ia tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Husen, ini berarti perbuatan



Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lampu senter cas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 101 warna hitam tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang tersebut kepada aparat Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah menjadikan rusak/merusakkan, "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memenggal dan memepat, "memanjat" termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup ;

Menimbang, bahwa yang disebut "anak kunci palsu" termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 31 dari 39



pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah

Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah lampu senter cas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 101 warna hitam, pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, selain itu dipersidangan terungkap jelas bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah lampu senter cas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 101 warna hitam, pada saat Terdakwa berteduh di rumah saksi Husen, Terdakwa melihat potongan besi yang berada di teras rumah saksi Husen lalu Terdakwa mengambil potongan besi tersebut, Terdakwa melihat situasi dan karena masih tidak ada orang di sekitar tempat tersebut maka Terdakwa kembali naik tangga dan mencungkil engsel gembok pintu sehingga engselnya patah dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Husen dan menutup pintu tersebut dari dalam lalu Terdakwa mencari barang di dalam rumah saksi Husen lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah senter cas di kamar saksi Husen lalu Terdakwa melihat tas besar yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa mengangkatnya keluar kamar dan Terdakwa menemukan pisau sabit milik saksi Husen yang Terdakwa gunakan untuk menusuk tas tersebut sehingga lubang kemudian Terdakwa merusak tas tersebut lalu tas tersebut Terdakwa bawa



masuk kembali ke dalam kamar dan mencari barang berharga di tas tersebut lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berisi uang koin namun uang dan tas tersebut Terdakwa simpan di bawah meja, kemudian Terdakwa mengambil dan menaruh tabung 3 (tiga) kilo dan 12 (dua belas) kilogram milik saksi Husen di dekat pintu dapur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi.

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 33 dari 39



subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Abdul Rahman Alias Wawan Bin Daud yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan



perbuatan pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 101 warna hitam, 1 (satu) buah senter merk Matrix warna putih dan 1 (satu) buah travelbag warna hitam yang terdapat tulisan Aoliya, oleh karena dipersidangan telah diakui kepemilikannya maka

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 35 dari 39



berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Husen Bin Jarifah, sedangkan (satu) buah pisau sabit, 1 (satu) buah potongan besi yang ujungnya bengkok dan runcing dan 1 (satu) buah engsel pintu, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim menetapkan supaya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Husen ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :





- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias WAWAN Bin DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*";

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 37 dari 39



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) buah HP Nokia model 101 warna hitam ;
  - ⇒ 1 (satu) buah senter merk Matrix warna putih ;
  - ⇒ 1 (satu) buah travelbag warna hitam yang terdapat tulisan Aoliya ;

Dikembalikan kepada yang berhak Husen Bin Jaripah.

- ⇒ 1 (satu) buah pisau sabit ;
- ⇒ 1 (satu) buah potongan besi yang ujungnya bengkok dan runcing ;
- ⇒ 1 (satu) buah engsel pintu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **SENIN** tanggal 4 MEI 2015 oleh kami, **BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H.,M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **PADA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 MEI 2015  
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh ANDI AKOP ZAENAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Masamba, serta dihadiri oleh MUHAMMAD NASRAN, S.H.,M.H. selaku Jaksa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

TTD

**RENO HANGGARA, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

**BAMBANG C. WASKITO, S.H.,M.M**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**ANDI AKOP ZAENAL,SH.**

Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 39 dari 39

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)